



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 192/BAPPEDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN SAROLANGUN








BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Sarolangun, dalam rangka penurunan angka *Stunting*, maka dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi di Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sarolangun, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh :
1. Sekretariat Pelaksana; dan
 2. Bidang Kerja yang terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;
 - b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
 - c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan; dan
 - d. Bidang Data, Monev dan Knowledge Management.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta Sekretariat Pelaksana dan Bidang Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana di maksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/SEKDIR/SEKBAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KASUBID	JPT / JFU
						



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,


BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua TNP2K di Jakarta;
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
7. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi;
9. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Inspektur Dearah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Para Kepala Dinas/Badan terkait Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
13. Arsip

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	







LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 192 BAPPEDA/2023
 TANGGAL 8 Juni
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DI KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 KABUPATEN SAROLANGUN

NO	SUSUNAN	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SK
I	PENGARAH		
	KETUA	Bupati Sarolangun	PENGARAH
	ANGGOTA	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.	PENANGGUNG JAWAB
		Asisten Administrasi Sekretariat Daerah	PENANGGUNG JAWAB
II	PELAKSANA		
	KETUA	Sekretaris Daerah	KETUA
	WAKIL KETUA PELAKSANA I	Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun	WAKIL KETUA
	WAKIL KETUA PELAKSANA II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun	WAKIL KETUA
	WAKIL KETUA PELAKSANA III	Kepala Dinas Kesehatan	WAKIL KETUA
	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	SEKRETARIS
	ANGGOTA	Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun;	
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;	Anggota
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Anggota
		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Sarolangun;	Anggota
		Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun;	Anggota
III	SEKRETARIAT PELAKSANA		
	A. KETUA	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

	B. ANGGOTA	Lina Aprianti, SKM (Pejabat Fungsional Data Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPKB Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		Meilina Sari, SE (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Abdul Rahim, SKM (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Dwi Feryani, S.TP (Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		Deddi Nurdiansyah, S.Kom (Tenaga Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		Ihwanudin, SE (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Siti Rukmiati, S.Pdi (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Ririn (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Afrinaldo (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Dedy Aresta (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	
		Miptahul Jannah (Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
IV.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF		
	A. KOORDINATOR	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	
	B. ANGGOTA PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun	Anggota

		Kepala Bidang Perikanan dan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun	Anggota
		DR. Lakoni Pribadi Putra, S.Sos., MM ((Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Rike Wijaya, SE (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Sisvika Asniar, S. Gz (Staf Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		A. Rasid (Adminstrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		Darmawan Siagian, SKM (Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun)	Anggota
		Merita, S.Gz, M.Si (Fungsional Nutrisionis Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun)	Anggota
V.	BIDANG PERUBAHAN PRILAKU DAN PENDAMPING KELUARGA		
	A. KOORDINATOR	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
	B. ANGGOTA	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Koordinator Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sarolangun	Anggota
VI.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
	A. KOORDINATOR	Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun	
	B. ANGGOTA	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota

		Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Wahyu Hirawan, ST (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Hari Anggara, SE (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Dedi Ismanto, SP (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Martha Silitonga, S.Si., M.Si (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		M. Reza Haris M, SH., ME (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Fathia Aslami, S.STP (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Sada Ukur BR Tarigan, SP (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">BAGIAN HUKUM</td> </tr> <tr> <td>KABAG HUKUM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KASUBBAG HUKUM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JFT / JFU</td> <td></td> </tr> </table>	BAGIAN HUKUM		KABAG HUKUM		KASUBBAG HUKUM		JFT / JFU		Arki Caturika Gustiandi, S.IP (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota
BAGIAN HUKUM											
KABAG HUKUM											
KASUBBAG HUKUM											
JFT / JFU											
	MH Sulaiman, SE (Pejabat Fungsional Analis Kebijakan) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota									
	Yanuardi Al Amin (Satgas Stunting Technical Assistant Kabupaten Sarolangun)	Anggota									
		Kasubbag Umum & Kepegawaian Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Dewi Puspita, SE (Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Kasubbid Perencanaan Anggaran II BPKAD Kabupaten Sarolangun	Anggota								
VII	BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT										
	A. KOORDINATOR	Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun									
	B. ANGGOTA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun									
		Ibnu Hajar, S. Kom (Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Norlina Dewi Sihombing, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Fitra Rahmatullah, ST (Analis Kebijakan Ahli Muda) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								
		Yosserizal (Fungsional Umum) Bappeda Kabupaten Sarolangun	Anggota								

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG / SEKDIR / SEKBAN	KEPALA BIDANG	RASUBAG KASI / KASUBID	JFI / JFU
						

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 192 BAPPEDA/2023
TANGGAL 8 Juni 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN SAROLANGUN

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN SAROLANGUN

1. Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sarolangun, sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. mendorong kebijakan strategi komunikasi Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun;
 - c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah;
 - d. mengawal konsistensi program /kegiatan KUA/PPAS dan RKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun kepada Bupati.
2. Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan aksi konvergensi/integrasi dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun;
 - b. berkoordinasi dengan OPD dalam peningkatan sistem manajemen data stunting; dan
 - c. membuat pelaporan kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun.
3. Bidang Kerja Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai Tugas sebagaimanaberikut :
 - A. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif mempunyai tugas untuk :
 - a) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas dalam siklus hidup (*Continuum of care*) dengan meningkatkan cakupan melalui:

 1. peningkatan cakupan kualitas pelayanan;
 - a. kesehatan bagi ibu hamil (14 T);
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil (pemberian 90 tablet), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja putri, membentuk pengawas minum Tablet Tambah Darah (TTD);
 - c. pemberian vitamin A;
 - d. peningkatan cakupan keluarga menggunakan garamberyodium;
 - e. peningkatan cakupan ASI eksklusif (tantangannya pemasaran susu formula yang kian gencar);
 - f. pemberian imunisasi lengkap;
 - g. pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan secara rutin dan berkualitas;
 - h. melakukan surveilans gizi secara periodik; dan
 - i. kurang gizi dan penyakit secara adekuat(Optimal).

2. pemantauan dan penanggulangan bayi berat lahir rendah dan bayi kretin (Gagal tumbuh pada anak);
3. penguatan sumber daya kesehatan (Ahli Gizi);
4. penguatan KIE di masyarakat melalui jejaring dan mitra strategis;
5. mewajibkan pada semua level Puskesmas terakreditasi melaksanakan pelayanan kualitas Antenatal care (Pemeriksaan kehamilan sebelum kelahiran) secara berkualitas;
6. pemanfaatan buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
7. mendorong peningkatan Kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan; dan
8. penguatan kader sebagai ujung tombak di lapangan (Kader Kesehatan di Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat).

b) Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif mempunyai tugas :

1. mendorong di setiap desa untuk mengembangkan pemanfaatan perkarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah/pemanfaatan pekarangan lestari;
2. mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan;
3. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah;
4. meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering di salah gunakan dalam pangan;
5. pengembangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. kegiatan ketersediaan pangan;
7. penanganan kerawanan pangan daerah;
8. mendorong orang tua di setiap desa untuk mengikuti kelas parenting;
9. penggerakan dan penguatan kemandirian pangan masyarakat;
10. penguatan sarana dan infastruktur (pembangunan jalan, sarana air bersih dan jembatan);
11. mendorong partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sarpras air bersih (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan) perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya);
12. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar memiliki kandungan pestisida berbahaya;
13. mendorong pemanfaatan Dana Desa maupun dana bantuan keuangan provinsi ke Desa /Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sarolangun di setiap Desa (seperti Posyandu, Dasawisma, pengadaan jamban sehat keluarga, dll);
14. mendorong peningkatan Desa ODF (Desa/Kelurahan Stop BABS);
15. mendorong peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Mandiri; dan
16. mendorong peningkatan pelayanan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian pelayanan nikah.

B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga mempunyai tugas untuk :

- 1) Memfasilitasi pembinaan dan pemantauan Tim Pendamping Keluarga (TPK);
- 2) menggerakkan konsumsi pangan ditingkat keluarga;
- 3) mendampingi dan pembinaan ekonomi rumah tangga;

- 4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sarolangun pada tingkat keluarga dan masyarakat;
- C. Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan mempunyai tugas untuk :
- 1) menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program dan kegiatan berdasarkan alternatif solusi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) membuat perencanaan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* Kabupaten Batang Hari secara berkala untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pertemuan berdasarkan kebutuhan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun;
 - 3) mengolah, menganalisis data, pemetaan program dan kegiatan untuk di distribusikan kedalam kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun.
- D. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management* mempunyai tugas untuk :
- 1) melakukan koordinasi dengan OPD dalam Pembinaan dan pengawasan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan;
 - 3) membantu Sekretariat Pelaksana untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Sarolangun;
 - 4) Memfasilitasi Penyediaan Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 5) melakukan desiminasi informasi layanan dan edukasi masyarakat terkait pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sarolangun; dan
 - 6) Menyiapkan media (cetak, elektronik dan *online* untuk disebarluaskan kemasyarakat.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN I, II, III	KEPALA OPD	KABAG/SEKDIN/SEKBAN	KEPALA BIDANG	KASUBAG KASI/KASUBID	JFI / JFU

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

 BACHRIL BAKRI

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG HUKUM	
JFT / JFU	